



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pelayanan Keluarga Berencana berupa Pemakaian Alat Kontrasepsi di Mobil Pelayanan Keluarga Berencana Keliling bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan uang transport akseptor Keluarga Berencana dan uang transport pencari akseptor Keluarga Berencana ke lokasi pelayanan KB keliling di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 97 Tahun 2020;

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Pebruari 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan No.288 Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 dicabut tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 426 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR
 KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA
 BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	URAIAN	BESARAN TRANSPORT	KETERANGAN
1.	Uang Transport Akseptor KB (Implant)	Rp. 100.000,-	25 Kegiatan
2.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Implant)	Rp. 100.000,-	
3.	Uang Transport Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 100.000,-	
4.	Uang Transport Pencari Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 100.000,-	
5.	Uang Transport Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 150.000,-	
6.	Uang Transport Pencari Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 100.000,-	
7.	Uang Transport Pencari Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 100.000,-	
8.	Uang Transport Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 150.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA